

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

**PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAAN YANG
DILIMPALKAN KEPADA CAMAT**

PEKERJAAN :

**JASA EO PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN ALIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
JASA EO PENINGKATAN KELEMBAGAAN DESA
KEGIATAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
TAHUN ANGGARAN 2024

1. LATAR BELAKANG

1.1 Gambaran Umum

Kecamatan Alian merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan, yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Alian dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan

12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hasil evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Alian selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/ maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Alian harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat; dan
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Alian, antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan dan Desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan *implementasi Good Governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Alian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam *implementasi* program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Alian, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Alian.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut, Kecamatan Alian merencanakan akan melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

Dan agar diperoleh hasil yang lebih baik dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 diperlukan belanja Jasa EO Peningkatan Kapastitas Kelembagaan Desa.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan kedua atas Undang – Undang No 6 tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomer 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
7. Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
8. Perbup Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

2.1 Maksud

1. Belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten

Kebumen Tahun Anggaran 2024.

2. Terwujudnya Perangkat Desa yang semakin Aktif dan tertib dalam pengelolaan administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2.2 Tujuan

Tujuan Belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa, yaitu :

1. Supaya acara jadi lebih tertata dan terkonsep sehingga dapat menjadi acuan kegiatan selanjutnya;
2. Dengan Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa diharapkan menyiapkan rencana alternatif untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan.
3. Diharapkan acara menjadi lebih efektif dan efisien karena dikerjakan oleh yang berpengalaman dibidang Event Organizer.
4. Meningkatkan kinerja dan etos kerja Sumber Daya Manusia pada Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat.

3. TARGET

Target belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa adalah terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan baik dan lancar dengan jumlah peserta 356 orang.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa, meliputi:

- Menyediakan Snack berat dan minum sebanyak 356 dus x 2 hari
- Menyediakan Kaos peserta sebanyak 356 buah
- Sarana dan Prasarana (tarub, banner, meja kursi, sound system) untuk 2 hari
- Laporan Hasil Kegiatan sebanyak 1 laporan
- Jasa tenaga pendukung (MC, Penerima Tamu) untuk 2 hari
- Dokumentasi

5. NAMA ORGANISASI

- Instansi : Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Satuan Kerja : Kecamatan Alian
- Nama PPK : Andri Kurniawan S.STP.
- NIP : 19850308 200312 1 001
- Jabatan : Camat

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYANYA

Pembiayaan Belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa bersumber dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 dengan pagu sebesar Rp 53.519.000,- (Lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	2	3	4
1	Snack berat dan minum	356 x 2	Dus/Hari
2	Kaos Peserta	356	Buah
3	Sarana dan Prasarana	2	Hari
4	Laporan Hasil Pelaksanaan	1	Laporan
5	Jasa Tenaga Pendukung	2	Hari

7. LOKASI PEKERJAAN

Pelaksanaan kegiatan di Pendopo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen.

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 November 2024 dan Senin, 25 November 2024.

9. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA

- Banner
- Meja dan Kursi
- Tarub
- Dokumentasi
- Sound System
- Jasa Tenaga Pendukung

10. PERSYARATAN PENYEDIA

- Penyedia Berbentuk Badan Usaha atau Perseorangan
- Memiliki Surat Perijinan yang masih berlaku (NIB Kode KBLI 82302 Jasa Penyelenggara *Event Khusus (Special Event)*)
- Memiliki NPWP

11. LINGKUP KEWENANGAN PENYEDIA

Penyedia Jasa bertanggungjawab secara profesional atas Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (*Event Organizer*) yang dilakukan sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku.

12. PRODUK AKHIR

Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa dapat melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 yang berjalan baik dan lancar dengan jumlah peserta 356 orang.

13. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan Belanja Jasa EO Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa. Hal-hal lain yang belum termuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini akan dituangkan dalam Surat Pesanana/Surat Perintah Kerja (SPK).



Alian, 20 November 2024
Pejabat Pembuat Komitmen

ANDRI KURNIAWAN, S.STP

NIP. 198503082003121001